



DINAS PENDIDIKAN

JALAN SUTAN SORIPADA MULIA NO. 17
TELP. (0634) 21203 - 21031 FAX. (0634) 21203
PADANGSIDIMPUAN

Kode Pos : 22715

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR: 420/2014 -Dikmenumjur/2015**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 ANGKOLA BARAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, tertib asas dan tertib atauran pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya SMA Negeri 1 Angkola Barat dipandang perlu ditertibkan Izin Operasionalnya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf " a " di atas perlu menetapkannya dalam suatu Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 188/O/2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Spektrum Keahlian Menengah Kejuruan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2008 Nomor 216);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2008 Nomor 218);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011 Nomor 255, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7).

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/NPH/HK/2008 tanggal 24 Januari 2008 tentang Prioritas Pemberian Izin Sekolah Menengah.
 2. Surat Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Angkola Barat .

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada SMA Negeri 1 Angkola Barat.
- KEDUA** : SMA Negeri 1 Angkola Barat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertempat di Desa Sitinjak Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.
- KETIGA** : Kewajiban SMA Negeri 1 Angkola Barat tersebut pada Diktum KESATU adalah :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 2. Mengirim Laporan Bulanan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT** : Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal mulai ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila Ketentuan yang diatur pada Diktum KETIGA di atas tidak diindahkan maka Keputusan ini dapat dicabut.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padangsidempuan
pada tanggal : 26 Agustus 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Drs. AHMAD BUCHORI, MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 1962 11 17 198909 1. 001



SALINAN Keputusan ini Disampaikan Kepada :

1. Dirjen Dikdasmen Kemendibud di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMA di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Bupati Tapanuli Selatan di Sipirok (sebagai laporan);
6. Kepala SMA Negeri 1 Angkola Barat di Desa Sitinjak Kcc. Angkola Barat;
7. Peringgal.



BUPATI TAPANULI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR : 93.A/KPTS/2008

T E N T A N G

PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS) SD, SMP, SMA DAN SMK DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas dipandang perlu diatur dan ditetapkan kembali Nomor Identitas Sekolah (NIS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati Tapanuli Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara;
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34/U/1997 tentang Nomenklatur Sekolah Umum;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35/U/1997 tentang Nomenklatur Sekolah Kejuruan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 007/U/2003 tentang Sistem dan Maksud Perencanaan Tahunan Departemen Pendidikan Nasional;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4,5,6,7,8,9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Muara Batang Toru dalam Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kecamatan Padangsidempuan Timur, Padangsidempuan Barat dan Kecamatan Sialis dalam Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

20. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 050/04/K/2006 tanggal 12 Januari 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
21. Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 254/KPTS/2007 tentang Penggabungan SD Negeri dan SMP Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tapanuli Selatan;

Memperhatikan : Buku petunjuk pengelolaan Nomor Identitas Sekolah (NIS) Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Data dan Informasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Nomor Identitas Sekolah (NIS) SD,SMP,SMA dan SMK Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Nomor Identitas Sekolah (NIS) SD,SMP,SMA dan SMK Kabupaten Tapanuli Selatan ini, maka Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 421/220/K/2004 tanggal 7 April 2004 tentang Penetapan Nomor identitas Sekolah (NIS) SD,SMP,SMA dan SMK Kabupaten Tapanuli Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 14 Maret 2008



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth,
1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
 2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
 3. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang Diknas, Kompleks Depdiknas di Jakarta
 4. Gubernur Sumatera Utara di Medan
 5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
 6. Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan
 7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
 NOMOR : 93.A/KP/AS/2008
 TANGGAL : 24 Maret 2008
 TENTANG :

**DAFTAR PENETAPAN
 NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS) SMA NEGERI DAN SMA SWASTA
 KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2008**

NSS	NAMA ALAMAT SEKOLAH		STATUS SEKOLAH 1 - Negeri 2 - Swasta	KODE POS	NOMOR TELEPON	KECAMATAN		KETERANGAN
	Nama Sekolah Lain	Nama Sekolah Baru				NAMA	KODE	
301071001001	SMA Negeri 1 Padangsidimpuan Barat	SMA Negeri 1 Angkola Barat	1	22736	1	Kec. Angkola Barat	01	
301071002001	SMA Negeri 1 Sias	SMA Negeri 1 Angkola Selatan	1	22737		Kec. Angkola Selatan	02	
301071003001	SMA Negeri 1 Padangsidimpuan Timur	SMA Negeri 1 Angkola Timur	1	22733		Kec. Angkola Timur	03	
301071004001	SMA Negeri 1 Arse	SMA Negeri 1 Arse	1	22747		Kec. Arse	04	
301071006001	SMA Negeri 1 Batang Angkola	SMA Negeri 1 Bating Angkola	1	22773		Kec. Batang Angkola	06	
301071007001	SMA Negeri 1 Batang Toru	SMA Negeri 1 Batang Toru	1	22738		Kec. Batang Toru	07	
301071008001	SMA Negeri 1 Marancar	SMA Negeri 1 Marancar	1	22738		Kec. Marancar	08	
301071010001	SMA Negeri 1 Sajpar Dolok Hole	SMA Negeri 1 Sajpar Dolok Hole	1	22738		Kec. Sajpar Dolok Hole	10	
301071011001	SMA Negeri 1 Sayur Matinggi	SMA Negeri 1 Sayur Matinggi	1	22774		Kec. Sayur Matinggi	11	
301071011002	SMA Swasta Abdi Masyarakat	SMA Swasta Abdi Masyarakat	2	22774		Kec. Sayur Matinggi	11	
301071011003	SMA Swasta Tunas Mekar	SMA Swasta Tunas Mekar	2	22774		Kec. Sayur Matinggi	11	
301071012001	SMA Negeri 1 Sipirok	SMA Negeri 1 Sipirok	1	22742		Kec. Sipirok	12	
301071012002	SMA Negeri 2 Plus Sipirok	SMA Negeri 2 Plus Sipirok	1	22742	(0634) 41224	Kec. Sipirok	12	

BUPATI TAPANULI SELATAN

 ONGKUP. HASIBUAN